



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES**

Nomor : 39

Tahun :2015

**QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan/pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka perlu adanya patrtisipasi dari masyarakat;
- b. bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Retribusi Jasa Usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tahun 153);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
dan
BUPATI GAYO LUES**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/ atau barang serta perpindahan moda angkutan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
15. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi Dalam Qanun ini terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir Dan / Atau Pertokaan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Tempat Penginapan / Villa;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi;
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Daerah

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di Golongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemakaian Tanah
 - b. Pemakaian Bangunan
 - c. Pemakaian Peralatan band
 - d. Pemakaian Tenda
 - e. Pemakaian Kursi
 - f. Pemakaian Peralatan Laboratorium
 - g. Pemakaian Alat Berat/Alat Besar Dan Peralatan Bengkel
 - h. Pemakaian Kendaraan Bermotor
 - i. Pemakaian Pemakaian Rumah Dinas
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

(1) Pemakaian Tanah :

1. Lapangan :
 - a. Lapangan Bola Kaki (Stadion Seribu Bukit)
Rp. 500.000,-/hari
 - b. Lapangan Tenis Rp. 350.000,-/hari
 - c. Lapangan Voly Ball Rp. 250.000,-/hari
 - d. Lapangan Basket Rp. 350.000,-/hari
 - e. Lapangan Bulu Tangkis Rp. 250.000,-/hari
2. Tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal Rp. 1.250,-/m²/tahun
3. Tanah yang dipergunakan untuk perkebunan, pertanian dan perikanan Rp. 750,- /m²/tahun

(2) Pemakaian Rumah Dinas,

- a. Rumah dinas Jabatan :
 1. Rumah dinas Bupati Rp. 150.000,-/Bln
 2. Rumah dinas Wakil Bupati Rp. 125.000,-/Bln
 3. Rumah dinas Sekretaris Daerah Rp. 100.000,-/Bln
 4. Rumah dinas Ketua DPRK Rp. 125.000,-/Bln
 5. Rumah dinas Wakil Ketua DPRK Rp. 100.000,-/Bln
 6. Rumah dinas Anggota DPRK Rp. 75.000,-/Bln
- b. Rumah dinas lainnya :
 1. Type s/d type 36 Rp. 50.000,-/ Bln
 2. Type 37 s/d type 50 Rp. 75.000,-/ Bln
 3. Type 51 s/d type 64 Rp. 100.000,-/ Bln
 4. Type 65 Keatas Rp. 125.000,-/ Bln

c. Gedung :

1. Bale Pertemuan Rp. 1.500.000,- / hari
2. Aula Rp. 1.000.000,- / hari

(3) Alat Bermotor :

- a. Truk / Damtruk Rp. 1.300.000,-/hari
b. Mini Bus Rp. 910.000,-/hari
c. Pick Up Rp. 780.000,-/hari
d. Bus Pemda Rp. 500.000,-/hari
e. Bus Sekolah Rp. 1.000,-/Orang

(4) Alat-Alat Berat :

1	Bulldozer	Rp. 700.000,-
2	Grader	Rp. 600.000,-
3	Wheel Loader	Rp. 500.000,-
4	Road roller/teree wheel roller	Rp. 300.000,-
5	(Walles)	Rp. 250.000,-
6	Baby roller (Walles)	Rp. 200.000,-
7	Asphalt sprayer	Rp. 300.000,-
8	Tire roller	Rp. 75.000,-
9	Water pump	Rp. 300.000,-
10	Vibro roller	Rp. 100.000,-
11	Plate temper	Rp. 150.000,-
12	Concrete mixer	Rp. 125.000,-
13	Compressor	Rp. 250.000,-
14	Mobil crane	Rp. 200.000,-
15	Plat top truck	Rp. 250.000,-
16	Dump truck	Rp. 150.000,-
17	Generator	Rp. 700.000,-
	Exavator	

(5) Alat dan Mesin Pertanian :

1. Tractor 4 WD Rp. 300.000.-
/Hari
2. Penepung Cabe Rp. 500.-
/Kg
3. Perontok Jagung Rp. 200.-/Kg
4. Hand Tractor Rp. 30.000/hari

(6) Laboratorium :

1. Mix Design Beton /Keg	Rp. 1.170.194,-
2. Mix Design LPA/LPB /Keg	Rp. 1.374.840,-
3. Mix Design AC-BC/AC-WC /Keg	Rp. 1.595.860,-
4. Sifat Fisik Aspal /Keg	Rp. 1.292.108,-
5. Indeks Properties /Keg	Rp. 1.012.451,-
6. Enginering Properties /Keg	Rp. 1.526.644,-
7. Kuat Tekan Beton /Keg	Rp. 34.349,-
8. Hammser Test /Keg	Rp. 15.227,-
9. Slump Test /Keg	Rp. 111.976,-
10. Sand Cone /Keg	Rp. 129.424,-
11. CBR Lapangan /Keg	Rp. 123.186,-
12. Sondir /Keg	Rp. 1.448.773,-
13. Hand Bor /Keg	Rp. 192.145,-
14. Bor Mesin /Keg	Rp. 317.817,-
15. Test Pit /Keg	Rp. 162.441,-
16. Undes Tube /Keg	Rp. 149.088,-
17. SPT /Keg	Rp. 144.005,-
18. Bengkelmeam Beam /Keg	Rp. 99.168,-
19. Extraction Test/Sampel /Keg	Rp. 137.753,-

20. Marshall/Sampel /Keg	Rp.	213.366,-
21. Core Drill/Titik /Keg	Rp.	179.814,-
22. Trial Mix AMP/Lap /Keg	Rp.	1.912.815,-
(7) Peralatan Elektronik :		
a. Sound System untuk ruang rapat kantor /hari	Rp.	650.000,-
b. Sound System untuk lapangan /hari	Rp.	1.500.000,-
c. Handycam /hari	Rp.	100.000,-
d. Camera Digital /hari	Rp.	20.000,-
(8) Peralatan Lainnya :		
a. Kursi Plastik /buah/hari	Rp.	500,-
b. Kursi Lipat /buah/hari	Rp.	500,-
c. Kursi Busa Exclusive /buah/hari	Rp.	1.000,-
d. Sofa /set/hari	Rp.	65.000,-
e. Tenda /set/hari	Rp.	350.000,-

BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN

Bagian kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 9

- (1) Objek retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan / diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati fasilitas pasar dan /atau pertokoan.
- (2) Wajib retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif

Pasar 12

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan digolongkan berdasarkan jenis, lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian.

- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Rumah Toko (RUKO)/ Putaran Tugu Bkj : Rp. 750.000.,- /unit/tahun
 - b. Rumah Toko (RUKO)/ pasar Centong Atas : Rp. 600.000.,- /unit/tahun
 - c. Rumah Toko (RUKO)/ pasar Centong Bawah : Rp. 500.000.,- /unit/tahun
 - d. Rumah Toko (RUKO)/ pasar Kuteblang : Rp. 300.000.,- /unit/tahun
 - e. Rumah Toko (RUKO)/ Jalan Nasional : Rp. 750.000.,- /unit/tahun
 - f. Rumah Toko (RUKO)/ Jalan Kecamatan : Rp. 300.000.,- /unit/tahun

BAB V RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan Penyediaan fasilitas terminal oleh pihak pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 15

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal.
- (2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Bagian Kedua**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian ketiga**Struktur dan Besaran Tarif****Pasal 17**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	Tarif
1.	Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan Bus umum	a. AKAP	Rp. 2.000/sekali masuk
		b. AKDP	Rp. 2.000/sekali masuk
		c. Angkot	Rp. 1.000/sekali masuk
		d. Kendaraan Non Bus	Rp. 1.000/sekali masuk
2.	Pemakaian WC	a. Buang air kecil	Rp. 500/sekali masuk
		b. Buang air besar	Rp. 1.000/sekali masuk

3.	Kios	Rp. 50.000/bulan
4.	Loket / tempat penjualan karcis	Rp. 50.000/bulan

BAB VI RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 20

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Cara pengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi di golongan berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF
1.	Bus/Truk dan sejenisnya	Rp. 3.000
2.	Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pik Up dan sejenisnya	Rp. 2.000
3.	Sepeda Motor	Rp. 1.000

- (3) Besarnya tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) kali parkir.
- (4) Bagi kendaraan yang menginap untuk masing-masing jenis kendaraan ditambah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) permalam.

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / VILLA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama retribusi tempat penginapan /Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan / Villa.

Pasal 24

- (1) Objek retribusi tempat penginapan/ villa adalah pelayanan tempat penginapan/villa yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/villa yang disediakan, dimiliki dan/ atau oleh pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat penginapan / villa.
- (2) Wajib retribusi tempat penginapan/ villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan /villa.

Bagian Kedua

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas dan lamanya waktu menginap.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif diukur berdasarkan kelas dan jangka waktu menginap.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|-----|
| a. Klasifikasi kamar/ruangan VIP | Rp. |
| 250.000/kamar/malam | |
| b. Klasifikasi kamar/ruangan ekonomi | Rp. |
| 100.000/kamar/malam | |
| c. Klasifikasi kamar/ruangan standar | Rp. |
| 85.000/kamar/malam | |

BAB VIII

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 29

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan ternak yang akan dipotong.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 32

- (1). Struktur tarif didasarkan pada jenis ternak (besar dan kecil);
- (2). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

NO	JENIS RUANGAN	JENIS HEWAN			
		SAPI Rp	KERBAU Rp	KUDA RP	KAMBIN G/ DOMBA Rp
1	Kandang	5.000	5.000	5.000	1.000
2	istirahat.	4.000	4.000	4.000	750
3	Pemeriksaan	4.000	4.000	4.000	1.000
4	ante mortem.	4.000	4.000	4.000	750
5	Ruang	4.000	4.000	4.000	750
6	penyembelihan.	4.000	4.000	4.000	750
	Ruang proses jeroan				
	Ruang proses kepala, kulit dan kaki.				
	Pemeriksaan daging (post - mortem)				
	JUMLAH	25.000	25.000	25.000	5.000

BAB IX**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI****Bagian Kesatu****Nama, Objek dan Subjek Retribusi****Pasal 33**

Dengan nama retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi , pariwisata, dan olahraga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.

Pasal 34

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, yang disediakan dimiliki, dan / atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi :
 - a. Pengguna atau Pemakai Tempat Rekreasi Kedah
 - b. Pengguna atau Pemakai Tempat Rekreasi Air Panas dan atau
 - c. tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata yang disediakan dimiliki, dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta lainnya.

Pasal 35

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi.
- (2) Wajib retribusi tempat rekreasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 37

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi diukur berdasarkan frekwensi, jenis dan jangka waktu penggunaan tempat rekreasi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan atau Pemakaian Rekreasi Kedah : 1.000,-
/Orang

- b. Penggunaan atau Pemakaian Rekreasi Air Panas : 1.000,- /Orang
- c. tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama,Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 38

Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintahan Daerah (kab, Gayo Lues)

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Hasil Produksi Usaha Pemerintahan Daerah yang meliputi:
 - a. Hasil Penjualan Bibit atau Benih Tanaman;
 - b. Hasil Penjualan Bibit Ternak;dan
 - c. Hasil Penjualan Bibit atau Benih Ikan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah adalah Penjualan Produksi oleh Pemerintah, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang Pribadi yang atau Badan yang menggunakan/menikmati hasil Usaha Daerah;
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jumlah hasil penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 42

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi diukur berdasarkan ukuran, jenis dan jumlah hasil penjualan produksi usaha daerah;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan Bibit atau Benih Tanaman:

No	JENIS BENIH/BIBIT IKAN	UKURAN	(Rp)/.....
1	MANGGA,JERK dan DURIAN	20 cm s/d 30 cm	Rp.100,-/Batang
2	MANGGA,JERK dan DURIAN	30 cm s/d 45 cm	Rp.200,-/Batang
3	MANGGA,JERK dan DURIAN	45 cm s/d 100 cm	Rp.500,-/Batang
4	KOPI,KAKAU	20 cm s/d 30 cm	Rp.100,-/Batang
5	KOPI,KAKAU	30 cm s/d 50 cm	Rp.200,-/Batang
6	SENGON,TREMBESI,JATI	50 CM s/d 100 cm	Rp.1000/Batang

b. Hasil Penjualan Bibit Ternak:

No	JENIS BIBIT TERNAK	UKURAN	(Rp)/.....
1	KERBAU	6 Bulan s/d 1 Tahun	Rp.200.000,-/ekor
2	SAPI	6 Bulan s/d 1 Tahun	Rp.150.000,-/ekor
3	KUDA	1 Tahun s/d 2 Tahun	Rp.500.000,-/ekor

c. Hasil Penjualan Bibit atau Benih Ikan:

No	JENIS BENIH/BIBIT IKAN	UKURAN	(Rp)/...
----	------------------------	--------	----------

1	Benih Ikan Mas Gelasan	3 cm	Rp. 100,-/ gelas
2	Benih Ikan Mas	3 cm s/d 5 cm	Rp. 10,-/ ekor
3	Benih Ikan Mas	5 cm s/d 8 cm	Rp. 20,-/ ekor
4	Benih Ikan Mas	8 cm s/d 10 cm	Rp. 30,-/ ekor
5	Benih Ikan Mas	10 cms/d 12 cm	Rp. 40,-/ ekor
6	Benih Ikan Nila	3 cm a/d 5 cm	Rp. 2000/ Bambu
7	Ikan Mas	12 cm s/d 30 cm	Rp. 1000/ kilogram
8	Ikan Nila	12 cm s/d 20 cm	Rp. 1000/ kilogram
9	Ikan Komsumsi	Standard pasar	Rp. 200/ kilogram

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 43

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 45

- (1) Tarif retribusi pelayanan jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues.

BAB XII**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 47**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas daerah

BAB XIII**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 48**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai /lunas.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaaan pembayaran retribusi diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 49

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 50

- (1) Penagihan retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 51

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 52

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 53

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 54

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran
 - c. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (2) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 56

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 57

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha / perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan serta dalam rangka kegiatan sosial.

- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 58

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 59

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PEMERIKSAAN

Pasal 60

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 61

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi berdasarkan penetapan retribusi sesuai SKRD sebagaimana dimaksud pada pasal 7, pasal 12 ayat (2), pasal 17 ayat (2), pasal 34 ayat (2), pasal 39 ayat (2), pasal 44 ayat (2) dan pasal 49 ayat (2), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua peraturan yang mengatur tentang retribusi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 22 Juli 2011 M

20 Sya'ban 1432 H

BUPATI GAYO LUES,

Ttd.

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren

pada tanggal, 22 Juli 2011 M


20 Sya'ban 1432 H

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

H. ABUBAKAR DJASBI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Gayo Lues,



Jusmaleara Senja, S.Sos, MSP

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19760414 200504 1 002